

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN  
TANAH NEGARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)



Diajukan oleh

**MUHAMMAD PRIYANDA MANOPPO**

**NIM. 1810211210071**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

# **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN**

## **TANAH NEGARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)

### **SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD PRIYANDA MANOPPO**

**NIM. 1810211210071**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN  
KEPEMILIKAN TANAH NEGARA**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Kpg)

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD PRIYANDA MANOPPO**  
**NIM. 1810211210071**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761017 200112 1 002**

  
**Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19820308 200604 1 004**

Diketahui,  
Banjarmasin, 15 Juni 2023  
Ketua Program Studi,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN  
KEPEMILIKAN TANAH NEGARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Kpg)

Diajukan oleh

**MUHAMMAD PRIYANDA MANOPPO**  
**NIM. 1810211210071**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 440/UNB.1.11/Sp/2023  
Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
Sekretaris/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
2. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 841/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 JUNI 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Priyanda Manoppo  
NIM : 1810211210071  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/11 Oktober 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: “Tindak Pidana Korupsi Dalam Peralihan Kepemilikan Tanah Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Priyanda Manoppo

NIM. 1810211210071

Muhammad Priyanda Manoppo. Juni 2023. **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 158 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LLM.

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana korupsi peralihan kepemilikan tanah negara oleh kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dialami atau dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sudah tepat, terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah. Namun, penulis menilai putusan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat. Penulis dengan mengacu pada Pertimbangan Hakim Anggota II, menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah memenuhi rumusan dalam dakwaan primair yakin Pasal 2 ayat (1). Sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Perihal nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaat hukum dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg seharusnya diharapkan dapat memenuhi tujuan ideal hukum tersebut, yang dalam pelaksanaannya juga melindungi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim, Tanah

## RINGKASAN


Muhammad Priyanda Manoppo. Juni 2023. **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 158 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang baik, akan berbanding lurus dengan tercapainya tujuan ideal hukum. Namun, dalam dewasa ini macam tindak pidana juga turut berkembang, dimana salah satu bentuk yang sering kali menjadi sorotan adalah tindak pidana korupsi. Perkembangan tindak pidana korupsi terlihat dari jenis, pola, dan pelaku yang beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan korupsi. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya masih belum memberikan putusan yang baik, Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. Salah satu contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang dimana terdakwa bernama Jonas Salean, S.H., M.Si, secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pembagian aset tanah kepada 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kaveling dari tanah milik Pemerintah Kota Kupang yang belum dicatatkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Seharusnya terdakwa dalam masa jabatannya mengamankan tanah tersebut menjadi aset atau kekayaan Pemerintah Kota Kupang.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. Serta lebih lanjut mengetahui apakah putusan bebas telah memenuhi nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi kasus hukum (*case law study*) melakukan telaah terhadap kaidah hukum tertentu, tentang permasalahan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan meneliti bahan yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan.

Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah. Oleh karena tidak adanya bukti penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah atas tanah dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya menjadikan statusnya sebagai tanah negara. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah. Namun, penulis menilai putusan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat, penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan dalam dakwaan primair yakin Pasal 2 ayat (1). Sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara ini tidak memenuhi unsur nilai kepastian hukum, dan tidak mempertimbangkan unsur lain yang juga harus termuat di dalam putusan yang tidak kalah pentingnya. Dan dalam hal Nilai Keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terkait perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan.



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg)” untuk diajukan melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut mengingat sangat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif;
3. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LLM. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Semua Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, petunjuk dan bimbingannya selama ini;
6. Yang tercinta dan tersayang kedua orang tua dari penulis Bapak Soenaryo Manoppo (almarhum) dan Ibu Siti Husnah yang senantiasa mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial;
7. Yang tercinta dan tersayang kakak dari penulis Nina Yoviana yang senantiasa mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial;
8. Serta Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Muhammad Priyanda Manoppo

NIM. 1810211210071

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Masalah Hukum.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Dakwaan.....	18
B. Fakta Hukum .....	31
C. Amar Putusan .....	48
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	62
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	65
C. Tipologi Tindak Pidana Korupsi .....	67
1. Korupsi Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara	67
2. Korupsi Suap .....	70
3. Korupsi Pemerasan dalam Jabatan .....	72
4. Korupsi Penyerobotan Tanah .....	73
5. Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan .....	73
6. Korupsi Gratifikasi .....	74
7. Korupsi Lainnya (Perbuatan Berkaitan dengan Tipikor).....	75

D. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah .....	76
1. Hak Milik .....	77
2. Hak Guna Usaha .....	78
3. Hak Guna Bangunan .....	78
4. Hak Pakai .....	79
E. Nilai Dasar Hukum .....	81
1. Nilai Keadilan Hukum .....	82
2. Nilai Kemafaatan Hukum .....	85
3. Nilai Kepastian Hukum .....	86

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Kpg Yang Telah Memutus Bebas Apakah Telah Tepat .....	89
1. Posisi Kasus .....	91
2. Pasal Dakwaan Penuntut Umum .....	100
3. Pertimbangan Majelis Hakim .....	103
4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Anggota II .....	122
B. Pemenuhan Nilai Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus Tpk/2020/PN.Kpg .....	151

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	156
B. Saran .....	158

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

